

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RESELLER TERKAIT OVERCLAIM PRODUK SKINCARE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Adika Riski Adiguna<sup>1</sup>, Yuniar Rahmatiar<sup>2</sup>, Muhamad Abas<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia. E-Mail: [hk21.adikaadiguna@mhs.ubpkarawang.ac.id](mailto:hk21.adikaadiguna@mhs.ubpkarawang.ac.id)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia.

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia.

---

**Abstract:** *The cosmetics industry in Indonesia, especially skincare products, is experiencing rapid growth along with technological advances. Manufacturers are expanding their marketing through sales partnerships such as the reseller system. However, intense competition raises issues related to unethical marketing practices, such as overclaiming. One of the viral cases of Daviena Skincare brand skincare products, Retinol booster skincare products are claimed to contain 2% Actosome Retinol but laboratory test results show only 0.03%. Another product, HB Dosting 7x, claims to contain Niacinamide, but laboratory test results did not detect the content or 0%. This overclaim caused losses to Daviena skincare resellers because they experienced a significant decline in sales, this is contrary to Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This study aims to analyze legal protection for resellers and producer responsibility in overclaim cases. The research method used is normative juridical with statutory and conceptual approaches. The results showed that legal protection for resellers is in the form of product recalls and renewal of skincare product formulas by manufacturers. In addition, the manufacturer provides compensation in the form of a refund to reseller partners who have returned overclaimed products to the Daviena Skincare central warehouse.*

**Keywords:** *Legal Protection, Reseller, Overclaim, Skincare Products.*

How to Site: Adika Riski Adiguna, Yuniar Rahmatiar, Muhamad Abas (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Reseller Terkait Overclaim Produk Skincare Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Perdata. Jurnal hukum to-ra, 11 (2), pp 315-330. DOI. 10.55809/tora.v11i2.555

---

## Introduction

Perkembangan industri kosmetik di Indonesia, khususnya produk *skincare* menunjukkan laju pertumbuhannya yang pesat pada periode waktu beberapa tahun terakhir ini. Hal tersebut didasarkan pada meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Kesehatan dan perawatan kulit.<sup>1</sup> Di era yang semakin maju ini skincare banyak diminati oleh banyak kalangan masyarakat dan dari berbagai generasi baik pria maupun Wanita menggemari produk skincare.

---

<sup>1</sup> Pakaila, J. R., Aydin, R. M., & Abbiyya, S. W. 2024. "Tren Overclaim Dalam Iklan Industri Kecantikan: Analisis Etika Terapan Pada Produk Skincare Di Indonesia.." Kabillah: Journal of Social Community. Vol.9 No.2, hlm. 505.

Skincare adalah cara untuk untuk menunjukkan perhatian terhadap penampilan bahwasanya wanita maupun pria menyukai penampilannya yang terlihat menarik.<sup>2</sup>

Menurut informasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) keseluruhan jumlahnya dari perusahaan yang beroperasi di industri kosmetik di Indonesia mencapai 1.249 industri hingga akhir oktober 2024 meningkat 16,40% dari tahun sebelumnya. Hingga akhir 2024 Jumlah produk kosmetik yang memiliki izin edar BPOM mencapai 283.391 dengan dominasi produk lokal mencapai 68,80%.<sup>3</sup> Selain itu Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetik Indonesia, melaporkan bahwasanya bisnis kosmetik berkembang hingga 21,9% pada tahun 2022, dengan jumlah perusahaan sebanyak 913 dan 1.010 perusahaan pada pertengahan tahun 2023.<sup>4</sup> Mengacu pada statistik penjualan Maret 2024, sektor produk perawatan kulit di Indonesia berhasil mencatatkan pendapatan sebesar Rp740,68 miliar, dengan jumlah distribusi produk yang mencapai 15,5 juta pcs, yang menunjukkan terdapat peningkatan sebesar 25%. Dari tahun sebelumnya.<sup>5</sup>

Perkembangan teknologi yang pesat membuat produsen skincare mengembangkan dan memperluas pendistribusian produk skincare dengan cara membuka kemitraan yaitu Reseller. Reseller memegang peranan penting mereka sebagai perpanjangan tangan dari produsen utama ke konsumen akhir agar produk skincare mudah diakses dan banyak dikenal oleh konsumen, adanya reseller dapat memperluas jangkauan pasar untuk meningkatkan penjualan. Reseller Pada dasarnya diatur oleh kebijakan produsen utama yang merupakan mitra Kerjasama mereka dibawah kesepakatan perjanjian di antara produsen utama maupun Reseller. Wirjiono Prodjodikoro mendefinisikan perjanjian dapat diartikan sebagai suatu ikatan yuridis yang berkaitan dengan kepentingan kebendaan diantara kedua belah pihak, yang mana satu pihak lainnya menyatakan komitmennya untuk melaksanakan suatu tindakan tertentu, sementara pihak lainnya mempunyai legitimasi guna menuntut realisasi dari komitmen tersebut.<sup>6</sup>

Namun seiring dengan pesatnya pertumbuhan industri dibidang produk skincare berimbas pada persaingan usaha produk skincare yang mengharuskan produsen untuk terus berinovasi dan melakukan strategi periklanan agar produk skincare milik produsen terjual habis. Muncul berbagai permasalahan hukum terkait praktik pemasaran yang mengandung klaim berlebihan (*overclaim*) yang dilakukan oleh produsen skincare.<sup>7</sup>

---

<sup>2</sup> Delsy, D. R. 2024. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kosmetik Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", Doctoral dissertation, Universitas Abdurachman Saleh, Situbondo.

<sup>3</sup> Biro Kerja Sama Dan Hubungan Masyarakat, "Kepala BPOM Taruna Ikrar Rilis Daftar Kosmetik yang Dinyatakan Mengandung Bahan Dilarang atau Berbahaya di Peredaran termasuk di Media Online Periode November 2023 s.d. Oktober 2024", [Siaran Pers | Badan Pengawas Obat dan Makanan](#), diakses pada tanggal 8 April 2025.

<sup>4</sup> Akbar, S. S., Safitri, N., Mutaqin, F., & Sakti, M. 2025. "Pertanggungjawaban Hukum Owner Skincare terkait *Overclaim* pada Produk Kecantikan." *Forschungsforum Law Journal*, Vol.2 No.1, hlm. 82.

<sup>5</sup> Mae, CNBC Indonesia, "Wow! Warga RI Habiskan Rp 2 Triliun Buat Beli Skin Care & Make Up", diakses pada tanggal 5 Mei 2025.

<sup>6</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2011. "Azas-azas Hukum Perjanjian," Mandar Maju, Bandung, hlm. 4

<sup>7</sup> Ngabito, R. I. P. 2025. "Analisis Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Penedaran Produk Skincare yang Terbukti *Overclaim*." *Law, Development and Justice Review*, Vol.7 No.3, hlm. 285.

Overclaim adalah membuat klaim berlebihan dengan memberikan informasi atau keterangan yang tidak sesuai yang telah dilakukan oleh produsen pada produk skincare miliknya tanpa ada bukti yang valid. Dengan kata lain overclaim ialah ketidak sesuaian yang terdapat pada label kemasan seperti isi, jumlah takaran, komposisi atau presentase isi kandungan produk skincare.<sup>8</sup> Kasus yang baru-baru ini terjadi pada merk skincare ternama yang disinyalir melakukan overclaim pada produk skincare yang diungkap oleh seorang dokter detektif dan menjadi viral di media sosial setelah membagikan hasil uji laboratorium terhadap brand skincare Daviena yang kedapatan overclaim pada komposisinya yang faktanya pada produk skincare Daviena Sleeping Mask Retinol Booster pada komposisi produknya mengklaim mengandung 2% kandungan Actosome Retinol dalam produk Daviena Skincare Sleeping Mask Retinol Booster tidak mencerminkan komposisi yang tertera pada label, sebab produk tersebut terbukti hanya mengandung 0,03% Retinol murni, yang mana dosisnya hanya setara dengan 1% Actosome Retinol.<sup>9</sup> Selain itu produk skincare Daviena lainnya yang ternyata overclaim yaitu Power Of Moonlight Body Lotion yang mengklaim dengan dosis tinggi HB Dosting 7x yang dapat mencerahkan kulit dengan cepat namun dari hasil uji laboratorium kadar *Niacinamide* pada produk skincare Power Of Moonlight Body Lotion sebesar 0% tidak terdeteksi maksudnya adalah kadar kandungan *Niacinamide* sangat rendah atau tidak ada sama sekali.<sup>10</sup>

Terjadinya Kasus Overclaim produk skincare merek daviena skincare yang viral di media sosial yang diungkap oleh dokter detektif, akibat dari viralnya kasus overclaim ini membuat penjualan agen dan reseller menurun drastis salah satunya reseller dari Tangerang yang telah menstock skincare Body Lotion sebanyak 100 pcs lebih namun tidak habis terjual.<sup>11</sup> Tidak hanya reseller dari Tangerang, salah satu agen yang berada di Palembang mengalami kerugian yang sama ia telah menstock produk skincare dengan jumlah sekitar 1000 pcs akibat kasus overclaim yang viral produk yang telah dibelinya tidak terjual habis dan mengalami kerugian finansial.<sup>12</sup>

Namun terdapat permasalahan hukum yang timbul didalam jual beli skincare yang merugikan reseller. Tidak dapat di pungkiri bahwasanya reseller mempunyai tanggung jawabnya yakni bagaimana reseller memastikan bahwasanya produk perawatan kulit skincare yang telah dibeli oleh pengguna akhir sesuai dengan apa yang dinyatakan saat dipromosikan atau diiklankan reseller. Jika terjadi masalah terkait produk skincare yang dipesan Jika terjadi overclaim pada produk skincare yang dijual oleh reseller, maka akan menimbulkan konflik antara konsumen dan reseller. Konflik muncul ketika konsumen menemukan bahwasanya produk yang mereka beli mengalami overclaim, padahal produk perawatan kulit tersebut dibeli melalui reseller yang memperoleh produk dari produsen utama. Konsumen akhir kemudian komplain kepada reseller

---

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm. 83.

<sup>9</sup> Fil'Awalin, H., & Hutabarat, S. M. D. 2025. "Consumer Legal Protection for Overclaimed Skincare Products." DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10 No.1, hlm. 33.

<sup>10</sup> DokterDetektif. (07 September 2024). "Banyak Brand yang Produknya Overclaim", <https://vt.tiktok.com/ZShC7AJCj/>, Diakses pada tanggal. 5 Mei 2025.

<sup>11</sup> Agen kedasbeauty. (17 Oktober 2024). "Dunia skincare sedang tidak baik-baik saja", <https://vt.tiktok.com/ZShC7Ex2m/>, Diakses pada tanggal. 5 Mei 2025.

<sup>12</sup> Agen Skincare Palembang, (17 Oktober 2024). "Dunia skincare sedang tidak baik-baik saja" [Comment], <https://vt.tiktok.com/ZShC7Ex2m/>, Diakses pada tanggal. 5 Mei 2025.

tentang produk yang overclaim tersebut, dan reseller kemudian melakukan komplain kepada produsen utama.<sup>13</sup> Reseller tidak dianggap sebagai konsumen di bawah UU Perlindungan Konsumen, tetapi UUPK hanya menjelaskan bahwasanya konsumen sebagai konsumen akhir. Sebagaimana Pasal 1 angka 2 berbunyi “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”<sup>14</sup> Padahal dalam penjualan produk skincare, reseller berperan sebagai pihak yang membeli produk dalam jumlahnya yang besar dari produsen utama untuk kemudian dipasarkan kembali pada konsumen.

Kasus yang terjadi pada produk *daviena skincare* yang overclaim yang sebelumnya telah penulis uraikan menunjukkan adanya hal-hal yang merugikan reseller sebagai mitra penjualan, reseller mengalami penurunan penjualan yang sangat signifikan banyak reseller yang telah membeli produk *Daviena skincare* dengan jumlah banyak untuk dijual kembali namun akibat adanya kasus overclaim yang viral dan beredar di media sosial mengakibatkan kerugian dengan tidak terjual habis produk skincare yang telah dibeli oleh reseller dikarenakan konsumen sudah meragukan kualitas produk skincare karena adanya kasus overclaim.

Sebagaimana pemaparan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik guna mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum pada reseller terkait overclaim produk skincare yang dilakukan oleh produsen serta bagaimana pertanggungjawaban produsen terhadap reseller terkait overclaim pada produk skincare dihubungkan dengan UUPK No. 8 Tahun 1999.

Adapun metode yang diadopsi pada penelitian ini yaitu yuridis normatif. Soerjono Soekanto & Sri Mamudji menegaskan bahwasanya penelitian hukum normatif dapat dipahami sebagai metode hukum yang menggunakan bahan kepustakaan atau data sekunder.<sup>15</sup> Metode ini berusaha menemukan berbagai doktrin, prinsip, maupun suatu aturan hukum dalam menjawab permasalahan hukum yang ada.<sup>16</sup> Artikel ini mengadopsi dua pendekatan utama. Pendekatan yuridis normatif dimanfaatkan guna menganalisis konstruksi hukum melalui telaah terhadap ketentuan peraturan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang menjadi fokus kajian.<sup>17</sup> Pendekatan konseptual adalah metode pendekatan yang berdasarkan prinsip hukum yang melibatkan penyelarasan penilaian hukum atau doktrin-doktrin dengan masalah-masalah yang ada.<sup>18</sup>

---

<sup>13</sup> Yolanda Fernando, 2022. “Perlindungan Hukum Terhadap Reseller Terkait Kerusakan Barang Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Studi Kasus Reseller di Kabupaten Rokan Hulu Riau).” Tesis, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hlm. 8.

<sup>14</sup> Pasal 1 Angka 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang “Perlindungan Konsumen.”

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2004 “*Penelitian Hukum Normatif*,” Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 14.

<sup>16</sup> Fauzela, D. S. 2023. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Dalam Jual Beli Online (E-Commerce).” Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan, Vol.11 No.1, hlm. 8.

<sup>17</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an efendi. 2022 “*Penelitian Hukum (Legal Research)*,” Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 110.

<sup>18</sup> Akbar, S. S., Safitri, N., Mutaqin, F., & Sakti, M, *Op.Cit.* hlm. 84.

## Discussion

### Perlindungan Hukum Terhadap Reseller Terkait Overclaim Produk Skincare Yang Dilakukan Oleh Produsen

UUPK No. 8 Tahun 1999 berfungsi sebagai landasan hukum bagi konsumen, memberikan kepastian dan perlindungan dalam setiap aktivitas transaksi, termasuk pembelian produk perawatan kulit baik secara langsung maupun melalui platform digital. Regulasi ini dirancang untuk mengharmoniskan kepentingan antara konsumen maupun pelaku usaha dengan penekanan pada beberapa dimensi krusial, meliputi pemenuhan hak konsumen, kewajiban yang wajib dijalankan oleh konsumen, akuntabilitas pelaku usaha atas produk yang diedarkan, serta hak maupun kewajiban pelaku usaha dalam operasionalnya. Tidak hanya itu, UU ini juga mengatur keterlibatan aktif pemerintah dalam memberikan arahan dan pengawasan kepada para pelaku usaha untuk mendorong praktik perdagangan yang jujur dan bertanggung jawab. Semua undang-undang ini secara sistematis diuraikan dalam Pasal 3 ayat (1) sampai (6) UUPK, yang berfungsi sebagai dasar untuk mengembangkan sistem perlindungan konsumen yang efisien di Indonesia.<sup>19</sup>

Dalam bisnis skincare di Indonesia reseller memegang peranan penting dalam penjualan/distribusi produk perawatan kulit, reseller adalah perantara yang menghubungkan produsen dengan konsumen akhir. UUPK No. 8 Tahun 1999 tidak mengklasifikasikan Reseller sebagai konsumen. UUPK hanya mendefinisikan dan menitikberatkan pada konsumen akhir sebagai penerima barang atau jasa bagi kebutuhan personal atau domestik, bukan untuk tujuan komersialisasi ulang. Transaksi konsumen yang dimaksud merujuk pada perpindahan hak milik atas barang atau jasa dari penyelenggara atau penyedia pada konsumen akhir.<sup>20</sup>

Persaingan usaha dalam bidang produk kecantikan khususnya skincare terus meningkat setiap tahunnya oleh karena itu produsen dituntut untuk terus berkompetisi dalam melakukan penjualan produk skincare. Akibat terus meningkatnya persaingan usaha dalam penjualan dan pemasaran produk skincare mengakibatkan terbentuknya penyimpangan yang dilakukan oleh Sebagian produsen skincare yaitu dengan cara penggunaan kalimat overclaim dalam penjualan atau pemasaran produk skincare.<sup>21</sup>

Dalam bisnis penjualan produk perawatan kulit, terdapat sistem reseller; reseller memiliki kelebihan dibandingkan agen atau makelar, kelebihan ini berasal dari sistem kompensasi yang diterapkan oleh pemasok yang memungkinkan reseller untuk mendapatkan produk dengan harganya yang lebih murah dibandingkan harga pasarannya tanpa menggunakan mekanisme upah atau komisi seperti yang biasanya diberikan kepada agen atau makelar. Dengan demikian, reseller dapat memperoleh keuntungan langsung dari selisih harga jual, sementara supplier juga

---

<sup>19</sup> Wahyuni, S., Rahmatiar, Y., & Abas, M. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Kosmetik Pemutih Wajah 'Cream HN' Dalam Transaksi Jual Beli Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Wajah Hukum*, VOL.7 No.2, hlm. 607

<sup>20</sup> Shidarta. 2006 "Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia," Grasindo, Jakarta, hlm. 2.

<sup>21</sup> Akbar, S. S., Safitri, N., Mutaqin, F., & Sakti, M. 2025, *Op.Cit.* hlm. 86

tetap memperoleh keuntungan melalui banyaknya jumlah penjualan. Meskipun hubungan antara keduanya tidak diikat oleh perjanjian formal, kedua pihak tetap memperoleh manfaat ekonomi yang seimbang. Reseller Sebagian besar diatur oleh kebijakan para pelaku usaha utama atau kesepakatan perjanjian sebelumnya.<sup>22</sup>

Model jual beli yang sistem reseller umumnya dilakukan dengan transaksi jual beli produk/barang terlebih dahulu dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh produsen atau pihak supplier, setelah pembelian produk/barang otomatis akan menjadi member dan berhak mendapatkan fasilitas, disamping itu dapat bermain harga, selain itu reseller juga dapat potongan harga (diskon) yang menarik.<sup>23</sup>

Terjadinya kasus overclaim pada produk skincare yang mengakibatkan kerugian kepada reseller, karena produk yang sudah dibeli dengan jumlah banyak oleh reseller dari pihak produsen tidak habis terjual dikarenakan konsumen sudah meragukan kualitas produk skincare karena adanya kasus overclaim. Tentunya jika ada konsumen akhir komplain karena produk yang dijual reseller cacat tentunya keberatan dan keluhan yang diajukan konsumen akhir harus ditanggapi dan reseller harus bertanggungjawab karena reseller bertindak sebagai konsumen prantara.

Dalam kontrak perjanjian penjualan adanya kewajiban bagi pelaku usaha yang sebagaimana Pasal 7 UUPK yang menyatakan “Pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.”

Jika produsen memberikan informasi yang melebihi-lebihkan overclaim, produsen dapat dinyatakan telah melanggar kewajiban berdasarkan Pasal 7 UUPK. Lebih ditegaskan dalam Pasal 8 UUPK “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.” Menurut Pasal 8 UUPK bahwasanya diskrepansi antara spesifikasi produk yang diterima konsumen dengan representasi visual atau deskripsi dalam materi promosi/iklan termasuk kategori pelanggaran yang dilarang bagi pelaku usaha dalam sektor perdagangan barang.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Pernando, Y. 2022. “Pertanggungjawaban Penjual Dan Reseller Terkait Kerusakan Barang Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.” Jurnal Notarius, VOL.1 No.1, hlm. 297.

<sup>23</sup> Ahmad Syafi'i. 2013. “Bisnis Dropshipping dan Reseller,” Jakarta, PT Alex Media Komputindo, hlm. 3

<sup>24</sup> Yolanda Pernando, 2022. *Op.Cit.* hlm. 106

Pasal 19 Ayat (1) UUPK menjelaskan “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”<sup>25</sup> Tanggungjawab pelaku usaha tidak hanya sebatas barang yang cacat tetapi harus mengganti kerugian yang dialami oleh konsumen.<sup>26</sup>

Prinsip tanggung jawab atas kesalahan (*fault liability based on fault*) merupakan konsep fundamental dalam sistem hukum, yang menempatkan kesalahan sebagai syarat utama untuk dapat dimintai pertanggungjawaban. Asas ini tidak hanya berlaku di ranah hukum perdata, tetapi juga menjadi acuan dalam hukum pidana.<sup>27</sup>

Sebagaimana konteks hukum perdata di Indonesia, asas ini secara tegas tercermin dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), terkhususnya Pasal 1365, 1366, maupun 1367, Pasal 1365 sebagai landasan perbuatan melawan hukum menetapkan bahwasanya tanggung jawab hukum seseorang hanya dapat muncul jika terpenuhi empat elemen utama yakni eksistensi perbuatan yang melanggar hukum, adanya kesalahan oleh pelaku, kerugian yang dialami pihak lain, serta keterkaitan kausal yang jelas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian tersebut. Prinsip ini menegaskan bahwasanya tanpa bukti kesalahan, pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tidak dapat ditegakkan.<sup>28</sup>

Pada kasus *Overclaim* produk *skincare*, pelaku usaha atau perusahaan Daviena Skincare sebagai produsen yang memproduksi produk *skincare* yang ternyata produk *skincare*nya kedapatan *overclaim*, jika perbuatan pelaku usaha telah melakukan kesalahan saat memproduksi produk *skincare* tersebut, karena isi kandungan yang tidak sesuai dengan menyatakan bahwa produknya mengandung Vitamin B3 (*Niacinamide*) dengan dosis tinggi, melalui kandungan *Niacinamide* yang tinggi produknya mengklaim dapat mencerahkan kulit lebih cepat, bahkan dalam daftar komposisi sudah tercantum dalam label produk *skincare*nya terdapat kandungan *Niacinamide*. Namun, Ketika di uji di laboratorium tidak terdeteksi adanya kandungan *Niacinamide* didalamnya. Sehingga menimbulkan kerugian materiil yang diderita *reseller* yang telah mengeluarkan sejumlah uang dalam membeli produk yang ternyata *overclaim*, maka perusahaan berkewajiban untuk memberikan ganti rugi.

Bentuk Perlindungan hukum pada kasus *overclaim* produk Daviena Skincare, *Owner* selaku pemilik merek *skincare* Daviena telah mengakui bahwasanya dua produk *skincare* yang diproduksinya mengandung *overclaim* dua produk tersebut yaitu Daviena Sleeping Mask Retinol Booster dan Power Of Moonlight Body Lotion kemudian *Owner* Daviena Skincare mengeluarkan surat edaran perihal penarikan produk yang ditujukan kepada Mitra Daviena Skincare

---

<sup>25</sup> Pasal 19 Ayat (1). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang “Perlindungan Konsumen.”

<sup>26</sup> Putri, D. A. S. 2025. *Perlindungan Hukum Terhadap Relasi (Reseller) Pelaku Usaha Produk Daviena Skincare Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur*, Skripsi, Universitas Batanghari, Jambi, hlm. 54.

<sup>27</sup> Sauri, A. S., Rahmatiar, Y., & Abas, M. 2023. “Analisis Perlindungan Konsumen Terhadap Tanggung Jawab Pelaku Usaha Memproduksi Obat Sirup Cair Yang Menimbulkan Gagal Ginjal Akut Pada Anak.” *The Juris*, VOL.7 No.1, hlm. 99.

<sup>28</sup> Sauri, A. S., Rahmatiar, Y., & Abas, M. 2023. *Op.Cit.* hlm. 100.

Distributor, Agen dan Reseller untuk mengirimkan balik produk-produk yang *overclaim* tersebut ke Gudang pusat Daviena Skincare.

Kemudian pada bulan November 2024 Owner Daviena Skincare membuat pengumuman resmi pada akun media sosialnya Instagram dan Tiktok akan memperbaharui produk Power Of Moonlight Body Lotion yang sebelumnya *overclaim* diperbaharui dengan Formula baru, lalu dilakukan pengujian ulang di laboratorium yang hasilnya dipublikasikan di media sosial Instagram dan Tiktok sebagai bukti bahwasanya produk daviena skincare Power Of Moonlight Body Lotion sudah teruji aman dan tidak *overclaim* lagi. Klarifikasi yang dilakukan oleh owner Daviena Skincare juga bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan konsumen karena dengan adanya kasus *overclaim* yang viral di media sosial dan beredar cukup luas membuat kerugian dan pengurangan dalam penjualan yang signifikan sebanyak 40-50%.

Adapun opsi lain untuk menyelesaikan sengketa yaitu dengan mengajukan Tuntutan Hukum. KUHPERDATA mengatur perjanjian antara para pihak, berdasarkan prinsip-prinsip seperti kebebasan berkontrak dan itikad baik.<sup>29</sup> Isi perjanjian antara reseller dan produsen biasanya menjelaskan mengenai persyaratan penjualan, spesifikasi produk, dan pedoman mengenai pemasaran produk. Jika produk skincare yang didistribusikan oleh produsen ke reseller tidak sesuai dengan klaim yang dibuat oleh produsen seperti ketidaksesuaian isi kandungan pada produk skincare hal ini menimbulkan kerugian tidak hanya kepada reseller tetapi juga kepada konsumen akhir.

Menurut hukum positif Indonesia, jika seseorang mengalami kerugian karena mengonsumsi barang atau jasa tertentu, konsumen berhak menuntut pihak yang menyebabkan kerugian tersebut. Pihak yang menyebabkan kerugian dapat berupa produsen, supplier, grosir, pengecer, atau pihak yang terlibat dalam pemasaran produk tersebut, terlepas dari siapa yang melakukan tindakan yang menyebabkan kerugian kepada konsumen.<sup>30</sup> Produsen dianggap telah melanggar perjanjian dan berdasarkan Pasal 1243 KUHPERDATA produsen telah melakukan wanprestasi. Terdapat adanya hubungan kontraktual antara produsen dengan reseller maka reseller dapat menuntut produsen untuk ganti rugi.<sup>31</sup> Pasal 1365 KUHPERDATA menetapkan bahwasanya "Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian pada orang lain mengharuskan pelakunya untuk membayar ganti rugi." Hal tersebut mengindikasikan bahwasanya produsen dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Dalam situasi ini, produsen yang dengan sengaja menyampaikan informasi yang menyesatkan atau melebih-lebihkan manfaat suatu produk, yang dikenal sebagai *overclaim*, dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.

---

<sup>29</sup> Umardani, M. K. (2020). "Jual beli berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata dan hukum Islam (Al Qur'an-Hadist) secara tidak tunai." *Journal of Islamic Law Studies (JILS)* VOL.4 No.1.

<sup>30</sup> Yusuf Shofie, 2009 "Perlindungan Konsumen & Instrumen-Instrumen Hukumnya," Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 293.

<sup>31</sup> Torong, D. C. 2021. "Analisis Yuridis Wanprestasi Oleh Penjual Dalam Jual Beli Melalui Media Internet." *Jurnal Perspektif Hukum*, VOL.2 No.1.

Tindakan ini tidak hanya menyesatkan konsumen tetapi juga melanggar prinsip-prinsip kejujuran dan tanggung jawab dalam bisnis, sehingga produsen yang melakukan overclaim dapat dikenakan tuntutan hukum atas kerugian dikarenakan ketidakjujurannya. Ketidak patuhan terhadap ketentuan yang terdapat dalam isi transaksi konsumen sebagaimana UUPK dapat memunculkan sengketa antara produsen atau pelaku usaha dengan konsumen. Permasalahan ini biasanya muncul ketika salah satu pihak merasa dirugikan karena tidak memperoleh hak yang seharusnya diterima akibat kelalaian atau kelalaian pihak lain dalam melaksanakan kewajibannya. Dalam situasi ini, interaksi jual beli yang seharusnya dilandasi oleh asas saling percaya dan tanggung jawab justru dapat menimbulkan konflik hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian dan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, setiap transaksi konsumen dapat menimbulkan sengketa hukum jika produsen atau pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya secara wajar dan sesuai dengan ketentuan hukum tentang hak dan kewajiban para pihak.

Sengketa konsumen terjadi dikarenakan dua hal, di antaranya yakni: 1. Pelaku Usaha Tidak Memenuhi Kewajiban Hukumnya, yaitu mengabaikan ketentuan hukum yang mengatur kewajibannya sebagai pelaku usaha maupun berbagai larangan yang dibebankan kepadanya dalam menjalankan kegiatannya. Hal ini dikenal sebagai sengketa yang berlandaskan hukum. 2. Pelaku Usaha atau Konsumen Tidak Mematuhi Isi kontrak. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya ketika salah satu atau kedua belah pihak baik pelaku usaha maupun konsumen tidak menjalankan kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam suatu perikatan, maka keadaan tersebut dikualifikasikan sebagai bentuk ingkar janji atau wanprestasi.<sup>32</sup>

UUPK memungkinkan penyelesaian masalah sengketa konsumen di luar pengadilan dan melalui lembaga peradilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) "Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum." Jika penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 47 dapat di tempuh dengan dua acara yaitu penyelesaian perkara konsumen dapat ditempuh melalui jalur penanganan langsung atas tuntutan secara cepat, serta melalui mekanisme formal yang difasilitasi oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Janus Sidabolak, 2014. "*Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*," PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 127.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 128-129.

Pertanggungjawaban produsen terhadap reseller terkait overclaim pada produk skincare dihubungkan dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Ketidak patuhan dalam mematuhi ketentuan yang terdapat dalam isi transaksi konsumen yang ditetapkan dalam UUPK mampu menyebabkan sengketa antara produsen atau pelaku usaha maupun konsumen. Permasalahan ini biasanya muncul ketika salah satu pihak merasa dirugikan karena tidak memperoleh hak yang seharusnya diterima akibat kelalaian atau kelalaian pihak lain dalam melaksanakan kewajibannya. Dalam situasi ini, interaksi jual beli yang seharusnya dilandasi oleh asas saling percaya dan tanggung jawab justru dapat menimbulkan konflik hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian serta ketentuannya yang berlaku. Dengan demikian, jika produsen atau pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya maupun sesuai dengan ketentuan hukum yang membuat regulasi mengenai hak maupun kewajiban para pihak, maka setiap transaksi konsumen dapat menimbulkan sengketa hukum. Untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab produsen dalam memberikan ganti rugi pada konsumen yang merasa dirugikan atas pemasaran produk skincare yang overclaim. Dalam UUPK No. 8 Tahun 1999 diatur mengenai Tanggungjawab Produsen Pada Pasal 19 ayat 1 sampai ayat 5.

Tanggungjawab produsen timbul karena terdapat hubungannya pada hukum antara produsen maupun reseller, di Indonesia reseller diatur melalui perjanjian distributor atau perjanjian keagenan. Sistem bisnis reseller seringkali reseller membeli produk dari produsen utama dengan jumlah yang telah ditentukan dan menjual Kembali kepada konsumen akhir.<sup>34</sup> Dalam hukum perdagangan, reseller/dropship diklasifikasikan sebagai pedagang perantara independen, yang juga dikenal sebagai komisioner. Artinya, pedagang perantara independen adalah pedagang yang tidak mempunyai ikatan perjanjian kerja dengan perusahaan yang barang atau produknya diperdagangkan oleh pedagang perantara, sehingga pedagang perantara tidak dianggap sebagai karyawan.<sup>35</sup>

Secara garis besar, asas-asas pertanggungjawaban dalam ranah hukum diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yakni tanggung jawab yang didasarkan pada kesalahan (*liability based on fault*), asas praduga bertanggung jawab (*presumption of liability*), asas praduga tidak bertanggung jawab (*presumption of non-liability*), tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*), serta prinsip pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*).<sup>36</sup>

Ketika produsen tidak mengikuti aturan pemasaran, salah satunya adalah mengklaim produk perawatan kulit secara berlebihan, mereka tidak memenuhi hak-hak konsumen dan oleh karena itu mereka harus bertanggung jawab. Produsen bertanggung jawab jika terbukti bahwasanya kesalahan produksi, kelalaian, atau kurangnya kehati-hatian menyebabkan kerusakan produk. Wajib bagi pelaku usaha memberikan ganti rugi apabila konsumen mengalami kerugian. Prinsip *strict liability* menghendaki pertanggungjawaban tanpa perlu pembuktian adanya unsur

---

<sup>34</sup> Ahmad Syafi'i. 2013. *Op.Cit.* hlm. 4.

<sup>35</sup> Agus Sardjono et.al.. 2014. "*Pengantar Hukum Dagang*," Jakarta, Rajawali Pers, hlm.114.

<sup>36</sup> Kristiyanti, C. T. S. 2022. "*Hukum perlindungan konsumen*," Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 92.

kesalahan dari pihak pelaku usaha. Tetapi ada pengecualian yang mungkin seorang dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban seperti keadaan darurat atau disebut *Force Majeure*. Prinsip ini mengharuskan seorang produsen atau pelaku usaha guna memberikan pertanggungjawaban secara langsung kepada konsumen atas kerugian yang konsumen alami.<sup>37</sup> Prinsip ini sebagai kebalikan dari *presumption of nonliability principle*. Hanya berlakunya prinsip ini untuk transaksi konsumen yang sangat terbatas dan pembatasan tersebut dapat dibenarkan secara logis. *Strict liability* sering juga disebut sebagai *absolute liability*. Namun, ada beberapa ahli yang membedakan kedua istilah ini.<sup>38</sup>

Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen pada umumnya diterapkan untuk mempermudah pembebanan tanggung jawab pada pelaku usaha, terutama produsen, ketika produk yang mereka edarkan menyebabkan kerugian bagi konsumen, tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan terlebih dahulu.<sup>39</sup> Dalam hal kasus *overclaim* atau klaim berlebihan untuk produk perawatan kulit *skincare* berlaku *product liability* yakni tanggung jawabnya yang langsung dari produsen atau pelaku usaha kepada konsumen atas kerugian yang mereka dapatkan sebagai akibatnya dari mengonsumsi barang/produk yang diproduksi oleh produsen.

Menurut Agnes Toar bahwasanya produsen bertanggung jawab atas produk yang beredar, yang mampu menyebabkan kerusakan karena cacat produk. Tanggung jawab tersebut dapat berupa tanggung jawab perusahaan atau produsen berdasarkan perjanjian atau kontrak atau tanggungjawab dalam perbuatan melawan hukum. Konsumen dapat menggunakan prinsip tanggung jawab produk ini untuk menerima kompensasi secara langsung dari produsen, meskipun mereka tidak mempunyai perjanjian kontrak dengan produsen atau pelaku usaha.<sup>40</sup>

Dalam UU Perlindungan Konsumen Mengenai tanggungjawab produk terdapat sebagaimana pada Pasal 19 UUPK “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”<sup>41</sup> Dalam hal produsen yang memproduksi produk perawatan kulit *skincare* Ketika produk yang didistribusikan oleh produsen ternyata *overclaim* produsen dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami konsumen Pasal 20 UUPK menyatakan “Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.”

Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Owner Daviena Skincare selaku Produsen yang memproduksi Produk Skincare Daviena yaitu dengan diberikannya kompensasi mengenai kerugian yang muncul pada agen dan reseller. Ganti rugi yang dilakukan oleh owner Daviena Skincare yaitu pengembalian Uang kepada para Mitra Daviena skincare baik agen, Reseller

<sup>37</sup> Fil'Awalin, H., & Hutabarat, S. M. D. 2025. *Op.Cit.* hlm. 249-250.

<sup>38</sup> Shidarta. 2006. *Op.Cit.* hlm. 77.

<sup>39</sup> Kristiyanti, C. T. S. 2022. *Op.Cit.* hlm. 97.

<sup>40</sup> Ahmadi Miru. 2017. “Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia,” Depok, Raja Grafindo, hlm. 31.

<sup>41</sup> Pasal 19 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang “Perlindungan Konsumen”.

maupun distributor. Mekanisme pengembalian uang yaitu setelah para Mitra mengirimkan balik produk yang overclaim ke Gudang pusat Daviena Skincare maka akan diproses pengembalian uang dengan cara ditransfer ke rekening mitra masing-masing, sesuai dengan jumlah produk yang di refund oleh Mitra. Nilai penggantian uang untuk setiap produk yaitu, untuk produk skincare 7x Power Of Moonlight Body Lotion (HB Dosting) yaitu seharga Rp120.000/pcs dan untuk produk Daviena Sleeping Mask Retinol Booster yaitu seharga Rp95.000/pcs.<sup>42</sup> Menurut data yang penulis dapatkan jumlah total keseluruhan pengembalian Dana kepada para mitra untuk produk HB Dosting 7x dan produk Retinol Booster yaitu senilai Rp12.446.475.773 (dua belas miliar empat ratus empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).

---

<sup>42</sup> Surat edaran Daviena Skincare, Nomor 23/IX/Mitra/2024, tanggal 20 September 2024.

## Conclusion

Perlindungan hukum terhadap reseller atas terjadinya kasus Overclaim produk skincare UUPK No. 8 Tahun 1999 telah mengatur pada Pasal 7 Huruf b menyatakan bahwasanya “Pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.” Lebih ditegaskan kembali pada Pasal 8 Huruf f UUPK “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.” Perlindungan hukum yang didapatkan oleh reseller sebagai Mitra Penjualan Daviena Skincare, Owner Daviena Skincare mengeluarkan surat edaran untuk menarik seluruh produk skincare yang overclaim dan meminta seluruh Mitranya untuk melakukan pengembalian barang ke Gudang Pusat Daviena skincare, dan Owner Daviena Skincare akan melakukan pembaharuan formula pada produk yang overclaim kemudian akan mengujinya langsung di laboratorium memastikan produknya sudah teruji aman tidak overclaim Kembali. Hasil uji laboratorium akan diumumkan langsung oleh Owner di akun Official Daviena Skincare. Pertanggungjawaban merupakan kewajiban pelaku usaha mengenai overclaim pada produk skincare. Adapun tanggung jawabnya pada pelaku usaha utama sangat penting dalam perlindungan reseller UUPK No. 8 Tahun 1999 telah mengatur mengenai pertanggung jawaban pelaku usaha pada Pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Produsen dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami konsumen Pasal 20 UUPK menyatakan “Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.” Bentuk pertanggungjawaban Owner Daviena skincare sebagai pihak produsen yang memproduksi skincare merek Daviena terkait 2 (dua) produknya yang overclaim yaitu Retinol dan HB Dosting 7x Owner Daviena skincare bertanggung jawab dengan memberikan kompensasi kepada reseller, agen, dan distributor yang mengalami kerugian dengan melakukan pengembalian Uang kepada para Mitra yang sudah melakukan pengiriman balik produk yang sudah dibeli oleh mitra ke Gudang Pusat Daviena Skincare.

## Reference

### Books

- Agus Sardjono et.al.. 2014. Pengantar Hukum Dagang, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ahmad Syafi'i. 2013. Bisnis Dropshipping dan Reseller, PT Alex Media Komputindo, Jakarta.
- Ahmadi Miru. 2017. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, Raja Grafindo, Depok.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an efendi. 2022 Penelitian Hukum (Legal Research), Sinar Grafika, Jakarta.
- Janus Sidabolak, 2014. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kristiyanti, C. T. S. 2022. Hukum perlindungan konsumen, Sinar Grafika, Jakarta.
- Shidarta. 2006. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Grasindo, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2004 Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2011. Azas-azas Hukum Perjanjian, Mandar Maju, Bandung.
- Yusuf Shofie, 2009. Perlindungan Konsumen & Instrumen-Instrumen Hukumnya, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.

### Regulations

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Journal

- Akbar, S. S., Safitri, N., Mutaqin, F., & Sakti, M. 2025. Pertanggungjawaban Hukum Owner Skincare terkait Overclaim pada Produk Kecantikan. *Forschungsforum Law Journal*, Vol.2 No.1.
- Fauzela, D. S. 2023. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Dalam Jual Beli Online (E-Commerce). *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, Vol.11 No.1.
- Fil'Awalin, H., & Hutabarat, S. M. D. 2025. Consumer Legal Protection for Overclaimed Skincare Products. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10 No.1.
- Ngabito, R. I. P. 2025. Analisis Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Penedaran Produk Skincare yang Terbukti Overclaim. *Law, Development and Justice Review*, Vol.7 No.3.
- Pakaila, J. R., Aydin, R. M., & Abbiyya, S. W. 2024. Tren Overclaim Dalam Iklan Industri Kecantikan: Analisis Etika Terapan Pada Produk Skincare Di Indonesia. *Kabillah: Journal of Social Community*. Vol.9 No.2.
- Pernando, Y. 2022. Pertanggungjawaban Penjual Dan Reseller Terkait Kerusakan Barang Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. *Jurnal Notarius*, VOL.1 No.1.
- Sauri, A. S., Rahmatiar, Y., & Abas, M. 2023. Analisis Perlindungan Konsumen Terhadap Tanggung Jawab Pelaku Usaha Memproduksi Obat Sirup Cair Yang Menyebabkan Gagal Ginjal Akut Pada Anak. *The Juris*, VOL.7 No.
- Torong, D. C. 2021. Analisis Yuridis Wanprestasi Oleh Penjual Dalam Jual Beli Melalui Media Internet. *Jurnal Perspektif Hukum*, VOL.2 No.1.
- Umardani, M. K. (2020). Jual beli berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata dan hukum Islam (Al Qur'an-Hadist) secara tidak tunai. *Journal of Islamic Law Studies (JILS)* VOL.4 No.1.
- Wahyuni, S., Rahmatiar, Y., & Abas, M. 2023. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Kosmetik Pemutih Wajah "Cream HN" Dalam Transaksi Jual Beli Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Wajah Hukum*, VOL.7 No.2.
- Delsy, D. R. 2024. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kosmetik Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Doctoral dissertation, Universitas Abdurachman Saleh, Situbondo.

Putri, D. A. S. 2025. Perlindungan Hukum Terhadap Relasi (Reseller) Pelaku Usaha Produk Daviena Skincare Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Skripsi, Universitas Batanghari, Jambi.

Yolanda Pernando, 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Reseller Terkait Kerusakan Barang Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Studi Kasus Reseller di Kabupaten Rokan Hulu Riau). Tesis, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.

### Internet

Biro Kerja Sama Dan Hubungan Masyarakat, “Kepala BPOM Taruna Ikrar Rilis Daftar Kosmetik yang Dinyatakan Mengandung Bahan Dilarang atau Berbahaya di Peredaran termasuk di Media Online Periode November 2023 s.d. Oktober 2024”, Siaran Pers | Badan Pengawas Obat dan Makanan, diakses pada tanggal 8 April 2025.

Mae, CNBC Indonesia, “Wow! Warga RI Habiskan Rp 2 Triliun Buat Beli Skin Care & Make Up”, diakses pada tanggal 5 Mei 2025.

DokterDetektif. (07 September 2024). “Banyak Brand yang Produknya Overclaim”, <https://vt.tiktok.com/ZShC7AJCj/>, Diakses pada tanggal. 5 Mei 2025.

Agen kedasbeauty. (17 Oktober 2024). “Dunia skincare sedang tidak baik-baik saja”, <https://vt.tiktok.com/ZShC7Ex2m/>, Diakses pada tanggal. 5 Mei 2025.

Agen Skincare Palembang, (17 Oktober 2024). “Dunia skincare sedang tidak baik-baik saja” [Comment], <https://vt.tiktok.com/ZShC7Ex2m/>, Diakses pada tanggal. 5 Mei 2025.